



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

DORYS LEONARDUS MANULLANG, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 15 November 1992, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Nomor 141 RT/RW 001/001, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LASMA SITORUS, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "**LASMA SITORUS, SH & REKAN**", berkantor di Jalan Bintang Maratur Nomor 71, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Email purbarani353@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Januari 2023 dengan Nomor 29/L/SK/2023/PN Pms, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 19 Januari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami yang sah dari Almarhumah Desriah Linda Sagala, yang menikah pada tanggal 16 Maret 2018 yang pelaksanaan pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Kristen di Gereja Katholik Kota Pematangsiantar dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW-16032018-0011 Tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah Desriah Linda Sagala telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu :
 - 1) Arsenio Dominikus Manullang , Umur : 2 (dua) tahun, Tempat / Tanggal lahir : Pematangsiantar / 15 April 2020, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Belum bekerja, Alamat: Jl. Jen. A. Yani No, 141, Kel. Asuhan, Kec. Siantar Timur, Pematangsiantar berdasarkan Akta Kelahiran nomor. 1272-LT-05032021-009 yang dicatatkan Pejabat Catatan Sipil di Kantor Pencatatan Kependudukan Dan Sipil Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Desriah Linda Sagala telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 07.50 WIB disebabkan karena sakit yang dideritanya sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor : 1272/KM/01032021-0005 yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 1 Maret 2021;
4. Bahwa semenjak istri Pemohon meninggal dunia, maka yang mengurus anak dari Pemohon dengan almarhumah Desriah Linda Sagala, Istri adalah Pemohon sendiri;
5. Bahwa anak satu-satunya tinggal bersama Pemohon dan belum dewasa atau masih dibawah umur tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon untuk membiayai kelangsungan hidup yang masih balita dan tinggal bersama Pemohon termasuk mengurus harta peninggalan bersama Pemohon dengan almarhumah Desriah Linda Sagala;
6. Bahwa setelah Almarhumah Desriah Linda Sagala meninggal dunia, anak Pemohon dengan Desriah Linda Sagala diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak-anak tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon dengan almarhumah Desriah Linda Sagala, masih di bawah umur dan belum dewasa, hidup dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon dibawah pengasuhan dan pengawasan dari Pemohon;
8. Bahwa semenjak istri Pemohon sakit hingga meninggal dunia, Pemohonlah yang bertanggung jawab untuk membiayai segala biaya pengobatan dan pemakaman almarhumah Desriah Linda Sagala ;
9. **Bahwa selama menjalani kehidupan sebagai pasangan suami-istri, Pemohon dengan Almarhumah Desriah Linda Sagala ada memiliki harta berupa : Sebidang tanah yang terletak dalam, Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marimbun, Kelurahan**

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pms



Marihat Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.996, dan pemegang hak adalah Dorys Leonardus Manullang yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar dengan nomor NIB 02.03.08.03.010077 letak tanah jalan;

10. Bahwa dengan adanya harta bersama sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen, maka sebagai ahli waris atas harta tersebut adalah Dorys Leonardus Manullang sebagai Pemohon dan anak yaitu Arsenio Dominikus Manullang umur 2 (dua) tahun;
11. Bahwa karena anak tersebut masih balita, anak Pemohon dan almarhumah Desriah Linda Sagala masih ada dibawah umur atau belum dewasa sebagaimana yang tercatat dalam surat keterangan pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani dan dicatatkan di Kantor Kelurahan Asuhan yang ditanda tangani oleh Luran dan Kantor Camat Siantar Timur dan ditanda tangani Camat, maka anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut belum dapat memberikan hak hukumnya untuk menanda tangani surat – surat untuk mengalihkan / menjual tanah tersebut ;
12. Bahwa Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah atas tanah dan bangunan permanen di atasnya; hendak mengalihkan / menjual atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan: Siantar Marimbun, Kota: Pematangsiantar, Provinsi: Sumatera Utara;
13. Bahwa karena anak Pemohon dengan almarhumah Desriah Linda Sagala belum dewasa dan masih dibawah umur maka Pemohon perlu untuk menjadi wali dari anak yang belum dewasa atau yang masih dibawah umur tersebut;
14. Bahwa Pemohon mendapat kesulitan untuk mengalihkan/menjual atas sebidang tanah tersebut, dikarenakan anak dari Pemohon dengan almarhumah Desriah Linda Sagala masih dibawah umur atau belum dewasa, dimana oleh Pihak Notaris maupun Pihak Badan Pertanahan Nasional menyatakan harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar **agar Pemohon ditetapkan sebagai WALI anak Pemohon dan almarhumah Desriah Linda Sagala yang bernama Arsenio Dominikus Manullang, umur 2 (dua) tahun;**
15. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu : Arsino Dominikus Manullang, Umur : 2 (dua) tahun, Tempat / Tanggal lahir Pematangsiantar / 15 Oktober 2020, Alamat : Jl. A.Yani Kelurahan: Asuhan, Kecamatan: Siantar Timur, Kota Pematangsiantar,

Untuk mengurus dan menandatangani surat-surat tentang hak-hak kewarisan atau dalam melakukan pengalihan/menjual harta bersama Pemohon dengan almarhumah Desriah Linda Sagala yaitu

Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan: Marihat Jaya, Kecamatan: Siantar Marimbun, Kota: Pematangsiantar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.996, dengan pemegang hak atas nama Dorys Leonardus Manullang yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematang Siantar;

3. Membebankan kepada **PEMOHON** segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap Kuasanya tersebut, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272061511920002 atas nama DORYS LEONARDUS MANULLANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 04 Maret 2021, diberi tanda bukti **P - 1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272011908190001 atas nama Kepala

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga DORYS LEONARDUS MANULLANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 04 Maret 2021, diberi tanda bukti P – 2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-16032018-0011 antara DORYS LEONARDUS MANULLANG dengan DESRIA LINDA SAGALA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2018, diberi tanda bukti P – 3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-01032021-0005 atas nama DESRIA LINDA SAGALA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 01 Maret 2021, diberi tanda bukti P – 4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-05032021-0009 atas nama ARSENIO DOMINIKUS MANULLANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 05 Maret 2021, diberi tanda bukti P – 5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 April 2021, diberi tanda bukti P – 6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 996 atas nama Pemegang Hak DORYS LEONARDUS MANULLANG dan ARSENIO DOMINIKUS MANULLANG, diberi tanda bukti P – 7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah berjanji menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. JON PITER SAGALA

- Bahwa istri Pemohon adik kandung Saksi yang bernama Desria Linda Sagala;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik Saksi tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pernikahan Pemohon dengan adik Saksi, Saksi hadir di Wisma Musyawarah Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pemberkatan Pemohon dengan adik Saksi dilakukan di Gereja Katholik Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon dengan adik Saksi memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Arsenio Manullang, lahir pada tanggal 15 Oktober 2020 dan sekarang berumur 2 (dua) tahun, belum sekolah;
- Bahwa adik Saksi sudah meninggal karena sakit pada tanggal 16 Februari 2021, 4 (empat) bulan setelah melahirkan;
- Bahwa permohonan Pemohon terkait dengan masalah perwalian, permohonan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan untuk biaya kematian istri Pemohon dan biaya rumah sakit istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menjual sebidang tanah kosong di Marihat Pematang Siantar;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah adik Saksi atau istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli adik Saksi tetapi adik Saksi membelinya sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah tersebut kepada Martina Lova Sagala yang merupakan adik Saksi untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan pada saat istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di Marihat buktinya apa tetapi Saksi pernah datang ke sana;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan terkait dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa hutang Pemohon kepada Martina Sagala kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah itu mau dijual kepada Martina Sagala diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya untuk biaya anak Pemohon;
- Bahwa sepeninggal adik Saksi, anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan gizi, Saksi sering datang ke rumah Pemohon;

2. MARTINA LOVA SAGALA

- Bahwa istri Pemohon adalah kakak Saksi;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kakak saksi Desria Linda Sagala;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak Saksi pada tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa kakak Saksi dengan Pemohon menikah di Pematang Siantar di gedung Musyawarah;
- Bahwa kakak Saksi sudah meninggal tanggal 16 Februari 2021;
- Bahwa kakak Saksi meninggal di rumah sakit karena sakit;
- Bahwa kakak Saksi dengan Pemohon punya seorang anak laki-laki yang bernama Arsenio Manullang, lahir pada tanggal 15 Oktober 2020 di Pematang Siantar, 4 (empat) bulan setelah melahirkan anaknya, kakak Saksi meninggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian, untuk menjual asset yang mereka miliki di Gang Pisang Kelurahan Marihat Jaya Pematang Siantar;
- Bahwa tanah tersebut milik kakak Saksi yang dibelinya sebelum menikah;
- Bahwa surat tanah adalah sertifikat atas nama kakak Saksi dan sudah dibaliknamakan atas nama Pemohon dan anaknya Arsenio Manullang;
- Bahwa hasil penjualan tanah akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Saksi dan keperluan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminjam uang kepada Saksi antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya perobatan dan keperluan pengurusan istri Pemohon pada saat meninggal;
- Bahwa sisa penjualan tanah akan dipakai Pemohon untuk beternak babi;
- Bahwa Pemohon ada mengatakan sebagian sisa penjualan tanah akan didepositokan untuk kepentingan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga atau pihak lain tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi keponakan Saksi dan keponakan Saksi dalam keadaan baik dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu bernama Arsino Dominikus Manullang untuk mengurus dan menandatangani surat-surat tentang hak-hak kewarisan atau dalam melakukan pengalihan/menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 996 atas nama pemegang hak Dorys Leonardus Manullang;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272061511920002 atas nama DORYS LEONARDUS MANULLANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 04 Maret 2021 dan Bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272011908190001 atas nama Kepala Keluarga DORYS LEONARDUS MANULLANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 04 Maret 2021, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Nomor 141 RT/RW 001/001, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan didukung oleh keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan DESRIA LINDA SAGALA pada tanggal 16 Maret 2018 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-16032018-0011;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan DESRIA LINDA SAGALA telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ARSENIO DOMINIKUS MANULLANG, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 15 Oktober 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-05032021-0009;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-01032021-0005;
- Bahwa isteri Pemohon memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gang Pisang Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 996 atas nama Pemegang Hak DORYS LEONARDUS MANULLANG dan ARSENIO DOMINIKUS MANULLANG;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata memuat ketentuan “Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini telah tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia yang belum dewasa, ada beberapa ketentuan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang telah dengan jelas menentukan batas usia yang belum dewasa, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPdata

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin";

2. Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
 - (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*
3. Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";
4. Pasal 1 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan *seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*
5. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat ketentuan *"Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
 - a. Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan;*
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum";*
6. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan memuat ketentuan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat ada dualisme mengenai batasan usia dewasa, meskipun sebagian besar dari ketentuan-ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah namun oleh karena Pasal 330 KUHPPerdata sampai saat ini masih tetap berlaku dan belum dicabut maka



Hakim berpendapat masih akan berpedoman pada ketentuan tersebut yakni batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan DESRIA LINDA SAGALA telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama ARSENIO DOMINIKUS MANULLANG, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 15 Oktober 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-05032021-0009, maka diketahui bahwa anak Pemohon saat ini berusia 2 (dua) tahun, dengan demikian anak Pemohon tersebut belum mencapai usia dewasa sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 393 KUHPdata memuat ketentuan *"untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk mengganti uang Saksi Martina Lova Sagala yang dipakai Pemohon untuk keperluan biaya pengobatan dan pemakaman isteri Pemohon serta sisanya untuk modal usaha Pemohon dan tabungan untuk keperluan anak Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon selaku orangtua yang masih hidup dari anak yang masih dibawah umur tersebut, dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon termasuk dalam hal ini melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Gang Pisang Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 996 atas nama Pemegang Hak DORYS LEONARDUS MANULLANG dan ARSENIO DOMINIKUS MANULLANG dengan kuasa dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk menjual sebidang tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon, maka Hakim



berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu : Arsino Dominikus Manullang, Umur : 2 (dua) tahun, Tempat / Tanggal lahir Pematangsiantar / 15 Oktober 2020, Alamat : Jl. A.Yani Kelurahan: Asuhan, Kecamatan: Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, **Untuk mengurus dan menandatangani surat-surat tentang hak-hak kewarisan atau dalam melakukan pengalihan/menjual harta bersama Pemohon dengan almarhumah Desriah Linda Sagala** yaitu Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan: Marihat Jaya, Kecamatan: Siantar Marimbun, Kota: Pematangsiantar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.996, dengan pemegang hak atas nama Dorys Leonardus Manullang yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematang Siantar, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 393 KUHPerdara, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah WALI dari anak yang masih dibawah umur yang bernama ARSINO DOMINIKUS MANULLANG, untuk melakukan penandatanganan surat-surat untuk keperluan menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 996 atas nama Pemegang Hak DORYS LEONARDUS MANULLANG dan ARSENIO DOMINIKUS MANULLANG;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **08 Februari 2023**, oleh kami **FEBRIANI, S.H.**, selaku Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pms tanggal 19 Januari 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SINTA ROIDA RITONGA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SINTA ROIDA RITONGA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp 70.000,00
2. PNBP Permohonan Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
4. Materai Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00
Jumlah Rp130.000,00
(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)